

KEPUTUSAN

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA NOMOR 154 TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang

- : a. bahwa pejabat fungsional auditor diberikan angka kredit sebagai penilaian atas prestasi kerja yang telah dicapai dalam mengerjakan butir kegiatan yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan jabatan atau pangkat pejabat fungsional auditor;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, perlu membentuk tim penilai dan sekretariat tim penilai pejabat fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri SIpil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAM/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAM/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 863A);

- 6. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1310/K/JF/2008 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-707/K/JF/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penilaian Angka Kredit Auditor;
- 8. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan HK.01.00/SE-7/K/SU/2022 Pembangunan Nomor Tanggal 23 Desember 2022 tentang Peraturan Peralihan Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

PERTAMA

: Membentuk Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Pejabat Fungsional Auditor di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas:

- membantu Kepala Biro Pengawasan Internal dalam menetapkan angka kredit bagi Auditor Pelaksana sampai dengan Auditor Penyelia dan Auditor Pertama sampai dengan Auditor Madya dengan Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
- 2. membantu Kepala Biro Pengawasan Internal selaku pejabat pengusul untuk melakukan penelitian daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) Auditor Madya dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Auditor Utama dengan pangka Pembina Utama, golongan ruang IV/e di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebelum diteruskan kepada Tim Penilai Pusat; dan
- 3. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengawasan Internal yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Penilai menyelenggarakan fungsi:
 - 1. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas angka kredit yang diajukan oleh Auditor;
 - 2. melaksanakan penilaian setiap DUPAK;
 - 3. menandatangani berita acara penetapan angka kredit (BA-PAK);
 - 4. menyampaikan berkas dan hasil penilaian kepada Sekretariat Tim Penilai; dan
 - menyampaikan laporan kegaitan semesteran kepada Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit di lingkungan BPIP.

KEEMPAT

: Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama selaku Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Kepala Biro Pengawasan Internal.

KELIMA

: Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

KEENAM

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Sekretariat Tim Penilai menyelenggarakan fungsi:
 - 1. mengadministrasikan DUPAK Auditor;
 - 2. meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas-berkas yang disyaratkan dalam DUPAK;
 - 3. menyiapkan bahan yang diperlukan untuk penilaian dan penetapan angka kredit;
 - 4. menyiapkan undangan dan penyelenggaraan rapat Tim Penilai;
 - 5. menyiapkan konsep berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - 6. membuatkan konsep PAK;
 - 7. menyampaikan PAK dari Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit kepada Pimpinan APIP yang bersangkutan;
 - 8. memantau perolehan angka kredit Pejabat Fungsional Auditor untuk mengetahui pemenuhan persyaratan angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat/jabatan pembebasan atau sementara; dan
 - 9. Memberikan laporan kepada Tim Penilai perihal:
 - a. Auditor yang tidak dapat memperoleh angka kredit kumulatif minimal yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat atau jabatan pada waktunya;
 - b. kemungkinan dapat diangkat kembali seorang Auditor, yang sebelumnya dibebaskan sementara dari jabatan, karena yang bersangkutan telah memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan.; dan/atau
 - 10. Memberikan bantuan teknis dan administratif untuk kelancaran pelakasanaan tugas Tim Penilai dan Pejabat yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit.

KETUJUH

: Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

KEDELAPAN

: Masa kerja Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA selama 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan. KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya

Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi

Pancasila.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 154 TAHUN 2022
TENTANG TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT
TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT
FUNGISONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO	NIANIA	JABATAN	KEDUDUKAN
NO.	NAMA		DALAM UNIT
1.	Bambang Supriyadi	Auditor Ahli Madya	Ketua
2.	Agus Salim	Auditor Ahli Madya	Wakil Ketua
3.	Rizki Amri	Kepala Subbagian Tata	Sekretaris
		Usaha Biro Pengawasan	
		Internal	
4.	Muh. Yusron	Auditor Ahli Muda	Anggota
5.	Endrasti Triyastini	Auditor Ahli Muda	Anggota
6.	A. Boby Yefry Adi Rianto	Auditor Ahli Muda	Anggota
7.	Mira Astriani	Analis Perencanaan,	Anggota
		Evaluasi dan Pelaporan	

STRUKTUR SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT PEJABAT FUNGSIONAL AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
NO.	NAIMA JADATAN	JADATAN	DALAM UNIT
1.	Rizki Amri	Kepala Subbagian Tata	Sekretaris
		Usaha Biro Pengawasan	
		Internal	
2.	Wisnu Wardhana	Kepala Subbagian	Anggota
		Perencanaan dan	
		Pengelolaan Kinerja SDM	
3.	Jodi Afila Ryandra	Calon Auditor Ahli	Anggota
		Pertama	
4.	Sela Purnama	Calon Auditor Pelaksana	Anggota
5.	Chintya Dewi Mauliasari	PPNPN	Anggota
6.	Yeni Yunita	PPNPN	Anggota

SEKRETARIS UTAMA,

